



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm);
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/28 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidonipah 6 No. 9 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Penjual Ayam Potong);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah membaca keseluruhan berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Surat Dakwaan **melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan serta menyatakan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL WAHID bin HASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pasar Pacar Keling Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, tanpa hak atau melawan hukum, **“melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak keliling berjualan ayam kemudian melintas di dalam pasar pacar keling tepat di depan stan saksi M. HADIS, melihat saksi M. HADIS sedang berbaring di dalam stan, terdakwa merasa jengkel dan marah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pisau yang digunakan untuk memotong ayam yang ada di rengkek, terdakwa menghampiri saksi M. HADIS dan terdakwa mengatakan “warisan cek akehe (warisan kok dapat banyak)”, kemudian terdakwa langsung menyabetkan pisau yang terdakwa bawa dan dtangkis oleh saksi M. HADIS dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan sebelah kiri dan bawah bibir, seketika saksi M. HADIS langsung bangun dan terdakwa kembali menyerang saksi M. HADIS dan mengenai bagian pundak kiri saksi M. HADIS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. HADIS menjalani operasi atau jahit pada luka di tangan atau lengan atas dan bawah sebelah kiri, sehingga korban harus menjalani perawatan luka jahit, dan atas luka tersebut menimbulkan penyakit serta menghalangi pekerjaan sementara waktu serta menimbulkan bahaya maut, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Soetomo

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor: 01/IKFM-SKM/VII2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gisi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka bacok pada anggota gerak atas kiri.
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangi pekerjaan sementara waktu pada korban.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL WAHID bin HASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pasar Pacar Keling Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, tanpa hak atau melawan hukum, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak keliling berjualan ayam kemudian melintas di dalam pasar pacar keling tepat di depan stan saksi M. HADIS, melihat saksi M. HADIS sedang berbaring di dalam stan, terdakwa merasa jengkel dan marah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pisau yang digunakan untuk memotong ayam yang ada di rengkek, terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi M. HADIS dan terdakwa mengatakan “warisan cek akehe (warisan kok dapat banyak)”, kemudian terdakwa langsung menyabetkan pisau yang terdakwa bawa dan dtangkis oleh saksi M. HADIS dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan sebelah kiri dan bawah bibir, seketika saksi M. HADIS langsung bangun dan terdakwa kembali menyerang saksi M. HADIS dan mengenai bagian pundak kiri saksi M. HADIS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. HADIS menjalani operasi atau jahit pada luka di tangan atau lengan atas dan bawah sebelah kiri, sehingga korban harus menjalani perawatan luka jahit, dan atas luka tersebut menimbulkan penyakit serta menghalangi pekerjaan sementara waktu serta menimbulkan bahaya maut, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor: 01/KFM-SKM/VII2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh semnilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gisi cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka bacok pada anggota gerak atas kiri.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pelapor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Pasar Pacar Keling Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan dilakukan Terdakwa sendirian menggunakan alat berupa pisau dan dengan cara bagaimana penganiayaan saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan sabetan pisau ke korban namun saksi mengetahui korban mengalami luka robek di pundak dan di tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan setelah di telepon oleh istrinya mengatakan kalau Terdakwa menganiaya korban, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan diketahui stan milik korban sudah banyak darah, setelah itu saksi menuju ke RSUD dr Soetomo Surabaya untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penganiayaan dikarenakan pembagian warisan yang dirasa oleh Terdakwa tidak adil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi NURUL HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Pasar Pacar Keling Surabaya terjadi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap suaminya M. HADIS dan yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm) yang dikenal saksi sebagai kakak tiri suaminya;

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan dilakukan tersangka Abdul Wahid Bin Hasan (Alm) sendirian dengan menggunakan alat berupa pisau, dan penganiayaan dilakukan dengan cara saat korban sedang berbaring di dalam stan miliknya, tiba-tiba tersangka datang dan langsung menyabetkan pisau kea rah korban yang ditangkis dengan tangan kiri hingga robek dan berdarah berikut mengenai pada bagian bawah bibir, setelah itu saksi hendak bangkit, tersangka kembali menyabetkan pisau yang mengenai pada pundak kiri hingga robek dan berdarah, pisau kea rah saksi yang ditangkis dengan tangan kiri hingga robek dan berdarah mengetahui hal tersebut saksi langsung melarikan diri keluar stan namun terdakwa berusaha mengejar tetapi dihalangi oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada di tempat kejadian, dimana saat itu saksi sedang menggantikan suaminya (korban) memotong bebek untuk dijual dan tindakan yang dilakukannya saat itu berusaha menghalangi terdakwa yang hendak mengajar korban dan juga berteriak minta tolong kepada pengunjung pasar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar 07.00 wib di Pasar Pacar Keling Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Hadis, dan penganiayaan dilakukan sendirian dengan menggunakan pisau;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara saat ini dirinya hendak pergi berjualan ayam potong dan melintasi stan korban, melihat korban memotong bebek, lalu Terdakwa berhenti dan mengambil pisau yang ada di renek, setelah itu Terdakwa menghampiri korban dan langsung menyabetkan pisau miliknya sebanyak dua kali, yang pertama mengenai tangan kiri dan yang kedua mengenai bagian pundak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban setelah terkena sabetan pisau tersebut mengalami luka berdarah, dan melarikan diri, dan tindakan Terdakwa saat itu juga melarikan diri karena takut diamuk massa;
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan melakukan penganiayaan karena merasa jengkel terhadap korban yang tidak mau menjelaskan masalah pembagian waris yang tidak adil;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak merencanakan terlebih dahulu penganiayaan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan setelah melihat korban, dan sebelumnya anantara keduanya tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Jika perbuatan itu berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm) dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan Penganiayaan adalah sen gaja men gakitkan persaan Tidak enak atau sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengakibatkan persaan Tidak enak atau sakit atau luka disini adalah perbuatan yang dilakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Subjek hukum yakni orang dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan yakni Terdakwa yaitu ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm) dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ABDUL WAHID bin HASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 bertempat di Pasar Pacar Keling Surabaya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. HADIS.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa hendak keliling berjualan ayam kemudian melintas di dalam pasar pacar keling tepat di depan stan saksi M. HADIS, melihat saksi M. HADIS sedang berbaring di dalam stan, Terdakwa merasa jengkel dan marah karena masalah warisan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pisau yang digunakan untuk memotong ayam yang ada di rengkek, Terdakwa menghampiri saksi M. HADIS, kemudian Terdakwa langsung menyabetkan pisau yang Terdakwa bawa dan ditangkis oleh saksi M. HADIS dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan sebelah kiri dan bawah bibir, seketika saksi M. HADIS langsung bangun dan Terdakwa kembali menyerang saksi M. HADIS dan mengenai bagian pundak kiri saksi M. HADIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Ad. 3. Unsur Jika perbuatan itu berakibat luka berat;

Bahwa terdakwa ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm) melakukan penganiayaan terhadap saksi M. HADIS mengakibatkan korban harus di operasi pada pundak tangan kiri dan mendapat perawatan luka jahir di tangan sebelah kiri dan bahwa bibir, sehingga korban harus mendapatkan perawatan opname sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor: 01/IKFM-SKM/VII2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh semnilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gisi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka bacok pada anggota gerak atas kiri.
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangi pekerjaan sementara waktu pada korban.

Dan hal tersebut mengakibatkan bahaya maut bagi saksi M. HADIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dengan kualifikasi "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami menjalani perawatan luka jahit, dan atas luka tersebut menimbulkan penyakit serta menghalangi pekerjaan sementara waktu serta menimbulkan bahaya maut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin HASAN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa sebilah senjata tajam jenis pisau,
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh
kami Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H. dan

Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani Buraera, S.H.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)